

**PERJANJIAN KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

Imam Wahyu Jati
Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Email: Imamwahyujati14@gmail.com

Abstrak

Di dalam masa perkawinan terkadang berbagai macam masalah dapat timbul dalam rumah tangga, baik menyangkut harta benda dalam perkawinan, hutang piutang, pengasuhan pendidikan anak, dan permasalahan lainnya yang dapat menjadi faktor penyebab timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan. Untuk menghindari hal tersebut, maka pasangan suami isteri dapat membuat suatu perjanjian perkawinan yang dapat memuat semua hal yang dianggap perlu untuk menjaga hak-hak dan kepentingan mereka. Perjanjian perkawinan harus dibuat atas persetujuan bersama, dengan perjanjian tertulis baik sebelum perkawinan berlangsung atau pada saat perkawinan berlangsung dan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan. Kekuatan hukum perjanjian perkawinan mengikat tidak hanya terhadap suami isteri yang membuatnya tetapi juga terhadap pihak ketiga yang terkait jika telah memenuhi unsur publisitas.

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksudnya sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila Pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga

perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir tetapi batin juga mempunyai peranan yang penting¹.

Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami isteri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka².

Di dalam masa perkawinan terkadang berbagai macam masalah dapat timbul dalam rumah tangga, baik menyangkut harta benda dalam perkawinan, hutang piutang, pengasuhan pendidikan anak, dan permasalahan lainnya yang dapat menjadi faktor penyebab timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan. Untuk menghindari hal tersebut, maka pasangan suami isteri dapat membuat suatu perjanjian perkawinan yang dapat memuat semua hal yang dianggap perlu untuk menjaga hak-hak dan kepentingan mereka.

Selain itu perjanjian kawin merupakan Tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya konflik sebelum melakukan perkawinan. Perjanjian perkawinan masih tabu dan belum terbiasa dilakukan Masyarakat sebab perjanjian kawin dianggap tidak etis dan dianggap Tindakan matrialis, akan tetapi untuk mencegah terjadinya konflik perceraian soal permabagian harta perkawinan atau harta yang didapat selama perkawinan membuat perjanjian perkawinanlah salah satu solusinya.

¹ Annisa Istrianty dan Erwan Priambada, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung," *Privat Law* Vol. III No 2 Juli-Desember 2015, <https://media.neliti.com/media/publications/164410-ID-akibat-hukum-perjanjian-perkawinan-yang-2019>.

² Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinan)*, Jakarta, Rizkita, 2009, hlm. 128

Sejak berlakunya undang-undang perkawinan maka terhadap harta kekayaan suami isteri akan dikuasai oleh ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang perkawinan dimana terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan saja yang menjadi milik bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri ataupun harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain

Dengan membuat perjanjian perkawinan, pasangan suami isteri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka. Mereka dapat berbagi rasa atas keinginan-keinginan yang hendak mereka sepakatitan dituangkan dalam bentuk tulisan

Pembuatan perjanjian perkawinan di Indonesia hukumnya tidak wajib melainkan hanya pilihan yang sifatnya tidak haram, artinya mubah (boleh-boleh saja). Namun jika dalam hubungan perkawinan tersebut akan berakhir karena perceraian maka perjanjian perkawinan merupakan Langkah preventif untuk menyelesaikan persoalan persoalan yang akan muncul dalam masalah tersebut.

Perjanjian perkawinan dalam Bahasa Inggris disebut juga dengan *Prenuptial Agreement*. Pengertian perjanjian perkawinan sendiri tidak terdapat penjelasan dalam Undang-Undang Perkawinan, melainkan hanya disebutkan mengenai istilahnya saja dan diatur mengenai keabsahannya, saat berlakunya, serta dapat diubahnya perjanjian tersebut.

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo mengemukakan bahwa perjanjian perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami

isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan³.

B. KAJIAN TEORI

Teori adalah hubungan antara dua fakta atau lebih atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu⁴. Teori berasal dari kata *Theoria* dalam Bahasa latin berarti perenungan, yang pada gilirannya berasal dari kata *thea* dalam Bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan realitas, Dalam banyak literatur beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis⁵.

Menurut Peter Mahmud Marzuki.

Penelitian hukum dalam tataran teori ini diperlukan bagi mereka yang ingin mengembangkan suatu bidang kajian hukum tertentu. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan dan memperkaya pengetahuannya dalam penerapan aturan hukum, Dengan melakukan telaah mengenai konsep-konsep hukum, para ahli hukum akan lebih meningkatkan daya interpretasi dan juga mampu menggali teori-teori yang ada di belakang ketentuan hukum tersebut⁶.

Adapun teori yang digunakan adalah teori perjanjian, menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau Dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu dalam bentuk perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang diucapkan atau ditulis.

³ Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Surabaya, Airlangga Universiti Press, 1986, hal 57.

⁴ M.Marwan, Kamus Hukum, Surabaya, Reality Publisher, , 2009, hal. 596

⁵ Otje Salman & Anton F. Susanto, Teori Hukum, Bandung, Refika Aditama, 2010, hal.21

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Prenada Media Group, 2009, hal 73.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting karena merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam suatu penelitian, guna keberhasilan dari penelitian itu sendiri. Tipe penelitian yuridis normatif diambil sebagai tipe dalam penelitian ini, berkenaan dengan hal ini yang menjadi objek penelitian merupakan isu hukum yang berkaitan dengan Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015.

PEMBAHASAN

1. Perjanjian Kawin menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut Pasal 29 Undang-undang Perkawinan tentang Perjanjian Kawin:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

**PERJANJIAN KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

Mengenai Pasal perjanjian kawin di UU Nomor 1 Tahun 1974 telah dimohonkan judicial review oleh pemohon Ike Farida dan Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk Sebagian aturan mengenai perjanjian perkawinan melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XII/2015 yang mana Mahkamah Konstitusi menyatakan perjanjian kawin dapat dilangsungkan sebelum dan selama masa perkawinan.

Dalam Pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mendalilkan adanya kebutuhan untuk mengakomodir pihak-pihak yang hendak membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan.

Hal menarik untuk dicermati dalam petitum yang disusun oleh mahkamah konstitusi republic Indonesia, ada 3 (tiga) point penafsiran yang diberikan oleh mahkamah konstitusi republic Indonesia terhadap undang-undang perkawinan yang dapat dilihat sebagai berikut:

| | Versi Asli Undang-undang Perkawinan | Penafsiran Oleh Mahkamah Konstitusi |
|-------------------|--|---|
| Pasal 29 ayat (1) | Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang | Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat |

**PERJANJIAN KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

| | | |
|-------------------|--|---|
| | pihak ketiga tersangkut. | perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga. |
| Pasal 29 ayat (3) | Perjanjian kawin tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. | Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kawin. |
| Pasal 29 ayat (4) | Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga | Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga. |

Dalam penafsiran Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, MKRI tidak hanya menambah frasa “selama dalam ikatan perkawinan”, namun juga mengubah kata “mengadakan” menjadi “mengajukan” serta menambah frasa “atau Notaris”. Jadi

melalui putusan MK tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan, sehingga perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*), tetapi juga bisa dibuat selama ikatan perkawinan (*postnuptial agreement*).

Dengan demikian bisa dipahami bahwa kata “mengajukan” dan frasa “atau notaris” diperkenalkan untuk mengakomodir perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan. Pemberian kewenangan kepada pejabat pencatat perkawinan secara logis dimaksudkan agar perjanjian yang bersangkutan menjadi satu kesatuan dari keseluruhan dokumen perkawinan.

2. Pendaftaran dan Pencatatan Perjanjian Kawin.

Perjanjian kawin harus didaftarkan agar memenuhi asas publisitas dari perjanjian kawin yang dimaksud, supaya pihak ketiga (diluar pasangan suami isteri) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian kawin yang telah dibuat oleh pasangan tersebut, jika tidak didaftarkan, maka perjanjian kawin hanya berlaku dan mengikat bagi para pihak yakni suami dan isteri.

Dalam kenyataannya, pendaftaran atau pencatatan perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan tidak lebih dari pembukuan (*overschrijving*) perjanjian kawin dalam suatu register umum (*opembaar register*) yang diselenggarakan oleh kantor urusan agama kecamatan⁷.

Untuk pasangan beragama islam pencatatannya dilakukan berdasarkan Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: B 2674/DJ.III/KW.00/9/2017, mengatur bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat

⁷ Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata bidang Kenotariatan, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2013, hal 15

sebelum, pada saat, dan selama perkawinan berlangsung yang disahkan dengan akta notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dicatatkan pada kolom catatan status perkawinan dalam kutipan akta nikah. Terhadap perkawinan yang dicatat oleh negara lain, akan tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan/pencabutan dibuat di Indonesia, maka pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud, dibuat dalam bentuk surat keterangan oleh kantor urusan agama kecamatan.

Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan untuk pasangan islam berdasarkan surat dirjen 2017 tersebut adalah:

- a. Pasangan suami dan/atau isteri menyerahkan persyaratan sebagai berikut:
 1. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan dengan syarat:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga
 - c. Fotokopi Salinan akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir
 2. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan, dengan syarat:
 - a. Fotokopi KTP
 - b. Fotokopi KK
 - c. Fotokopi akta notaris perjanjian kawin yang telah dilegalisir
 - d. Buku nikah suami dan isteri
 3. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia, sedangkan perkawinan dicatat diluar negeri atau negara lain dengan syarat:
 - a. Fotokopi KTP
 - b. Fotokopi KK
 - c. Fotokopi akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir

- d. Buku nikah suami dan isteri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain
- 4. Pencatatan perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan dengan syarat:
 - a. Fotokopi KTP
 - b. Fotokopi KK
 - c. Fotokopi akta notaris tentang perubahan/pencabutan perjanjian kawin yang telah dilegalisir
 - d. Buku nikah suami isteri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain
- b. Kepala KUA Kecamatan selaku PPN membuat catatan pada kolom bawah akta nikah dan kolom catatan status perkawinan pada buku nikah dengan menulis kalimat “perjanjian perkawinan dengan akta notaris... nomor... telah dicatat dalam akta nikah pada tanggal.. atau membuat surat keterangan bagi perkawinan yang dicatat diluar negeri dan perjanjian kawinnya dibuat di Indonesia
- c. Catatan pada dokumen perjanjian perkawinan dilakukan pada bagian belakang halaman terakhir, dengan kalimat “perjanjian perkawinan ini telah dicatatkan pada akte nikah nomor... atas nama..dengan tanggal... kemudian ditandatangani oleh PPN
- d. Buku nikah suami isteri yang telah dibuatkan catatan perjanjian perkawinan atau surat keterangan, diserahkan masing-masing suami dan isteri

PENUTUP

1. Perjanjian perkawinan harus dibuat atas persetujuan Bersama, dengan perjanjian tertulis baik sebelum perkawinan berlangsung atau pada saat

perkawinan berlangsung dan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan.

2. Kekuatan hukum perjanjian perkawinan mengikat tidak hanya terhadap suami isteri yang membuatnya tetapi juga terhadap pihak ketiga yang terkait jika telah memenuhi unsur publisitas. Perjanjian perkawinan yang dibuat memenuhi syarat sahnyanya perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau notaris, serta dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka perjanjian perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum layaknya berkedudukan sebagai akta otentik

DAFTAR PUSTAKA

- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata bidang Kenotariatan, Bandung*, PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- M. Marwan, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher, , 2009.
- Otje Salman & Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2009
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga Universiti Press, 1986
- Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinan)*, Jakarta, Rizkita, 2009
- .
- .